**NAMA : LAILI IFTITAH**

**NIM : 2000018242**

**KELAS : B**

**UJI KOMPETENSI 1**

Kriteria Review :

* Kebutuhan sumber daya (hardware dan software)
* **Persyaratan SDM pengembang**
* **Persyaratan SDM pelanggan**
* **Kewajiban pengembang**
* **Kewajiban pelanggan**
* **Resiko pengembang (jika ada telat, bencana, dll)**
* SDLC
* Tools pengembang
* Tahap Verifikasi/tes PL
* Sub Kontrak
* Pelatihan
* Pemeliharaan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kriteria Review** | **Bukti MoU** | **Hasil Review** | **Keterangan** |
| 1 | Definisi Istilah Dalam Website |  | Dalam Pasal 2 Dijelaskan tentang Definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam pembangunan aplikasi website SIMNAG. Dalam penjelasan istilah ini dapat memberikan pemahaman kepada pelanggan tentang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan aplikasi website. Termasuk didalamnya definisi website hingga hosting. | Istilah yang dimaksud meliputi :  Domian, Interface, Internet, Storage Disk Space, Upload, Web Hosting, Web Mail, Website. |
| 2 | Kewajiban Pelanggan |  | Dalam Pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa pihak pertama yaitu pelanggan berkewajiban untuk memberikan data-data yang dibutuhkan untuk proes pembangunan website kepada pihak kedua yaitu pengembang. Dengan penjelasan kewajiban pelanggan kepada pengembang seperti ini maka akan memudahkan pengembang dalam menggunakan data yang dibutuhkan nantinya, dan memberikan rasa aman kepada pelanggan akan jaminan data yang diberikan akan aman dan digunakan seperlunya sesuai kepentingan. Dalam pasal ini sebaiknya ditambahakan bagaiamna bentuk data dan informasi apa saja yang diberikan pelanggan kepada pengembang. | Data yang dimaksud disini adalah data yang akan diupload di dalam website dan juga data yang masuk dari website ketika di operasikan. Pengembang perlu mengetahui data-fata tersebut untuk membuat sistem pengelolaanya. |
| 3 | Kewajiban Pengembang |  | Dalam pasal 8 ayat 2 dijelaskan bahwa pihak kedua berkewajiban untuk memberikan informasi sebulan sebelum masa aktif hosting dan domain habis. Dengan pemberitahuan seperti ini maka pelanggan akan mempersiapkan jika akan memperpanjang masa hosting dan domainya. Karena untuk memperpanjang membutuhkan tambahan biaya maka sangat baik jika diberitahukan dalam waktu sebulan sebelum masa berlangganan habis. | Informasi yang akan diberikan oleh pengembang kepada pelanggan berupa informasi pmbertahuan masa berlangganana domain dan hosting yang akan habis dalam satu bulan. Dimana tertulis dalam pasal 4 bahwa kerja sama pembuatan website termasuk didalamnya adalah layanan hosting dan domain selama satu tahun, maka pengembang berkewajiban untuk membuat pemberitahuan kepada pelanggan terkait masa berlangganan untuk domain dan hosting yang digunakan. |
| 4 | Resiko Pengembang |  | Dalam Pasal 8 ayat 3-5 Dijelaskan terkait resiko-resiko yang mungkin terjadi selama perjanjian kerja sama ini berlangsung seperti : Jika pihak kedua melakukan pembatalan dalam proses pengerjaan maka uang akan hangus. Kemudian jika terdapat permintaan penambahan ftur dan maintenance maka pihak pertama bersedia untuk menambah biaya dan juga tambahan waktu pengerjaan proyek. Dengan dijelaskan secara rinci untuk resiko-resiko yang mungkin terjadi maka akan memudahkan bagi pengembang dan pelanggan nantinya terjadi hal-hal yang kurang baik selama proses kerja sama akan mudah dalam pencarian solusi atau jalan keluarnya. Dalam perincian resiko yang akan terjadi dalam pasal 8 ini, akan lebih baik jika ditambahkan untuk resiko-resiko secara fisik seperti kerusakan hardware, terjadi bencana alam, dan semacamnya selama proses pengerjaan proyek. | Dalam pasal 8 ini dijelaskan jika ada permintaan untuk menambhakan fitur dan maintenance pada website yang sedang dibangun diluar perencanaan sevelumnya maka dari pengembang meminta ketersediaan pelanggan untuk memberikan waktu dan biaya tambahan dalam pengerjaan. |
| 5 | Penyelesaian Perselisihan |  | Dalam pasal 9 dijelaskan terkait penyelesaian perselisihan. Karena dalam kerja sama dimungkinkan akan terjadi perselsisihan walaupun sebaiknya dihindari, namun perlu adanya penjelasan terkait cara penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi. Dengan penjelasan seperti ini sangat baik menjadi acuan dalam penyelesaian masalah nantinya. Dan untuk pihak pertama maupun pihak kedua bisa mengambil kesepakatan bersama berdasarkan penjelasan pasal 9 dalam kontrak kerja sama ini. |  |
| 6 | Persyaratan SDM  Pelanggan |  | Dalam persyaratan SDM disini tercakup dalam pasal 3 tentang Deskripsi Kerja yaitu untuk persyaratan pelanggan sebagai pihak pertama yaitu memberikan pekerjaan berupa pembuatan webiste SIMNAG kepada pihak kedua sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Penjelasan mengenai persyaratan pertama bahwa dari pihak pertama yang memberikan pekerjaan kepada pihak kedua maka sangat jelas untuk menjalankan pekerjaan bagi pikhak kedua. Sehingga dapat meminimalkan resiko saat pengerjaan website. Lebih baik lagi jika perincian SDM bagi pelanggan lebih dijabarkan lagi. | Pihak pertama dalam pasal ini adalah pelangga danpihak kedua adalah pengembang. |
| 7 | Persyaratan SDM Pengembang |  | Kemudian pada ayat ke 2 nya dari pasal 3 bahwa pengembang menerima persyaratan atau pekerjaan dari planggan yaitu sebagai pihak ke 1, setelah itu harus menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Dengan penjelasan mengenai persyaratan pemberian pekerjaan dan pemenuhan tanggung jawab anatar dua belah pihak maka dapat meningkatkan kepercayaan antara keduanya dalam proses pembangunan website. Dan lebih baik lagi jika syarat-syarat SDM pengembang juga dirinci lebih jela slagi untuk per bagiannya. | Pihak kedua ini yaitu pengembang bersedia untuk menjalankan tanggunag jawab selama kerja sama dari pihak pertama. |
| 8 | Hal Diluar Kontrak |  | Pasal 10 menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak tertulis secara langsung dalam surat perjanjian namun dimungkinkan akan terjadi maka apabila benar terjadi akan dibuat musyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Dengan adanya rencana untuk membuat musyawarah dalam penyelesaian masalah seperti ini sangat baik karena dapat meminimalisisr terjadinya resiko yang tidak diingiinkan sebelum proyek selesai. | Musyawarah dalam pasal ini disebutkan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari perjaian tersebut. Artinya bahwa musyawarah sudah menjadi jalan tetap untuk meyelesaikan masalah-masalah yang tidak tertulis dalam perjanjian ini namun dimungkinkan terjadi. |
| 9 | Persetujuan Kontrak |  | Dalam pasal 11 berisi persetujuan antar pihak pertama dan pihak kedua untuk saling menyetujui dan bersedia mentaati semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian ini. Dengan penjelasan pasal 11 menurut saya sangat baik menjadi pedoman untuk kedua belah pihak karena diantara keduanya tidak ada alasan untuk tidak taat peraturan atau membuat aturan baru diluar perjanjian, sehingga meminimalisisr perselisihan, kegagalan proyek, dan ketidakberhasilan hasil proyek. | Unutuk penjelasannya yaitu bahwa pihak pertama dan pihak keduadengan ini menyetujui dan menyatakan bersedia mentaati semua persyaratan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dan selanjutnya menyatakan bahwa tidak ada syarat-syarat kerjasama atau perjanjian-perjanjian lain kecuali yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kontrak perjanjian ini |

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

**KECAMATAN LIMA KAUM**

**WALI NAGARI BARINGIN**

Alamat : Jl. Sigarunggung No. 40 Batusangkar No.Tlp (0752) 71753 Kode Pos : 27213

Website : [www.nagaribaringin.desa.id E](http://www.nagaribaringin.desa.id/)-mail : [Nagari.baringin@yahoo.co.id](mailto:Nagari.baringin@yahoo.co.id)

**SURAT KONTRAK KERJASAMA**

“***PEMBUATAN WEBSITE DAN SISTEM INFORMASI NAGARI (SIMNAG) NAGARI BARINGIN, KECAMATAN LIMA KAUM, KABUPATEN TANAH DATAR***”

Pada hari ini ……….. Tanggal …………Bulan ……………Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Aula Kantor Wali Nagari Baringin , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H.IRMAN IDRUS**

Alamat : Jl. Sigarunggung No. 40 Batusangkar

Pekerjaan : Wali Nagari Baringin

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Baringin, Selanjutnya disebut sebagai

**PIHAK PERTAMA**

Nama : **LINGGA ANANDA PRATAMA, A.Md** Alamat : Jl. S. Parman No. 87 Jorong Malana Ponco Pekerjaan : Cheif Executive Officer

Yang bertindak untuk dan atas nama DevTech, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian ***Pembuatan Website Dan Sistem Informasi Nagari (Simnag) Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar*** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

**PASAL 1**

**JENIS KERJA SAMA**

**PIHAK PERTAMA** bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam ***Pembuatan Website Dan Sistem Informasi Nagari (Simnag) Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar***

**PASAL 2**

**DEFINISI**

Dalam perjanjian ini akan digunakan istilah-istilah yang harus di pahami kedua belah pihak sebagai berikut :

**Domain :** alamat website tersebut di dunia digital.

**Interface :** tampilan dasar dari sebuah media grafik.

**Internet :** adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-

komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia.

**Storage Disk Space :** tempat penyimpanan data dalam komputer

**Upload :** mengirim data atau program ke komputer pusat.

**Web Hosting :** Penyediaan ruang untuk menyimpan halaman web oleh pemilik komputer/server, yang dapat diakses 24 jam via Internet.

**Web Mail :** layanan surat elektronik berbasis web.

Web Mail………..

**Website :** sekumpulan halaman yang saling berhubungan dan umumnya diletakkan pada server yang sama dan dikelola sebagai kumpulan informasi oleh seseorang, kelompok, atau organisasi.

**PASAL 3**

**DESKRIPSI KERJA**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan berupa ***Pembuatan Website dan Sistem Informasi Nagari*** kepada PIHAK **KEDUA** sesuai dengan peraturan perjanjian kedua belah pihak.

2. **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

**Pasal 4**

**NILAI PEKERJAAN**

1. Nilai Pekerjaan yang disepakati untuk menyelesaikan pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar **Rp 27,875.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan rincian penggunaan biaya sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Biaya Hosting dan Domain 1 Tahun  - Biaya Perancangan |  | **Rp. 1.000.000,-**  **Rp. 4.000.000,-** |  |
| - Biaya Fitur Website  - Biaya Pembuatan **SIMNAG** |  | **Rp. 10.000.000,-**  **Rp. 10.000.000,-** |
| - Website Mesjid  - Pelatihan 1 x |  | **Rp. 0,-**  **Rp. 0,-** | **+** |
| - **Jumlah**  - **Pajak** 11,5 % |  | **Rp. 25.000.000,-**  **Rp. 2.875.000,-** | **+** |
| - **TOTAL** |  | **Rp. 27.875.000,-** |  |

**Pasal 5**

**CARA PEMBAYARAN**

2. Prosedur pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai Pasal 4 akan dilakukan secara bertahap dalam 2 (Dua) termin yang disepakati bersama dengan rincian sebagai berikut :

a. Termin 1 (Satu)

Sebesar **50%** dari total Nilai Pekerjaan, dibayarkan sebagai uang muka pada saat penanda tangan Kontrak

b. Termin 2 (Dua)

Sebesar **50 %** dari total Nilai Pekerjaan, dibayarkan pada saat Website dan SIMNAG

telah selesai (Telah Online)

c.Biaya ………………

c. Biaya di atas sudah termasuk pajak.

d. Untuk melakukan transaksi pembayaran di transfer ke **Rek. 7107826194 A.n Lingga Ananda Pratama, BANK Mandiri Syariah**, setelah selesai pentransferan **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan bukti transfer.

**PASAL 6**

**JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

1. Kontrak Perjanjian ini berlaku untuk 60 Hari (Enam Puluh Hari) terhitung mulai tanggal pembayaran uang muka.

2. Jangka waktu Kontrak Perjanjian ini dapat diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.

**PASAL 7**

**PELAYANAN DAN FITUR**

**PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan pelayanan dari **PIHAK KEDUA** dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Fasilitator dalam proses kepemilikan satu nama domain **(.com, .net, .org, .info, .web.id,**

**.or.id, dan .xyz**) beserta pengadaan hosting dari pihak ketiga, dengan biaya registrasi per tahun sebagaimana telah dirinci pada pasal 5

2. Fitur website meliputi:

a. Profil Nagari

b. Kolom Walinagari c. Opini Warga

d. Pengumuman e. Sekilas Info

f. Galeri

g. Agenda

h. Pembangunan

i. Layanan Publik j. Video

k. Produk Nagari

l. Laporan Tahunan

3. Fitur **SIMNAG** meliputi

a. Pembuatan surat secara digital b. Arsip Layanan

c. Perekaman data penduduk

d. Wilayah Administrasi Nagari (Jorong)

e. Data Keluarga

f. Data Rumah Tangga

g. Kelompok Organisasi Masyarakat h. Data Calon Pemilih

i. Statistik …………..

j. Statistik Penduduk

k. Laporan Kependudukan Bulanan l. 31 master Surat

m. Data Bantuan

n. Peta Lokasi Keberadaan Penduduk o. Laporan Masyarakat

p. Layanan Mandiri

4. Pemeliharaan website selama masa kontrak berlangsung meliputi monitoring dan update data.

**PASAL 8**

**PERSYARATAN DAN KONDISI**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan data-data yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA.**

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi sebulan sebelum masa aktiv Hosting

& Domain Habis.

3. Jika terjadi pembatalan dari **PIHAK KEDUA** Di Tengah Pengerjaan Maka uang muka akan hangus.

4. Jika ada penambahan fitur dan maintenance maka akan ada biaya tambahan.

**5. PIHAK PERTAMA** akan memberikan tambahan waktu jika proyek tidak selesai saat project jatuh tempo.

**PASAL 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

1. Apabila selama pelaksanaan pekerjaan ini terjadi sengketa atau perselisihan (Perbedaan Pendapat) antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**;

2. Apabila dengan musyawarah tidak dicapai penyelesaian antara **PARA PIHAK** maka dibentuk Panitia Arbitrase, yang terdiri dari seorang wakil yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dan seorang wakil yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan seorang yang netral sebagai ketua merangkap anggota yang disetujui oleh PARA PIHAK dan keputusan-keputusan Panitia tersebut mengikat untuk kedua belah pihak;

3. Seandainya masih belum juga tercapai penyelesaian lewat Panitia Arbitrase tersebut, maka akan dilanjutkan melalui prosedur hukum yang berlaku (Pengadilan)

4. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan yang harus ditempuh melalui pengadilan, maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili di wilayah kantor panitera Pengadilan Negeri Batusangkar di Batusangkar.

Pasal 10 …………..

**PASAL 10**

**HAL-HAL LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam kontrak perjanjian ini, akan diatur tersendiri dan diputuskan atas dasar musyawarah, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian ini.

**PASAL 11**

**PERSETUJUAN**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyetujui dan menyatakan bersedia mentaati semua persyaratan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dan selanjutnya menyatakan bahwa tidak ada syarat-syarat kerjasama atau perjanjian-perjanjian lain kecuali yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kontrak perjanjian ini

**PASAL 12**

**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Demikian surat perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap dua (2) yang masing-masingnya

dibubuhi materai sebesar **6.000** (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**H. IRMAN IDRUS**

Wali Nagari Baringin

**PIHAK KEDUA**

**LINGGA ANANDA. P, A.MD**

Cheif Executive Officer